

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dari bab sebelumnya terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli batu bata dengan sistem *ngijo*, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon yang dilakukan produsen menawarkan barang dagangannya kepada calon pembeli yakni Toko bahan bangunan dengan harga lebih murah dari pada pembelian dengan sistem jual beli cash. pembeli juga ada yang ditawarkan alternatif sistem *ngijo* pada saat pembeli mendatangi tempat produksi. Setelah terjadi kesepakatan harga dan waktu pembuatan maka pembeli membayar sepenuhnya diawal sebelum proses produksi. Resiko keterlambatan dan barang cacat

ditanggung pembeli dan tidak ada ganti rugi yakni jika penjual wanprestasi berupa keterlambatan dan cacat barang.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli batu bata dengan sistem *ngijo* di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon terkait transaksi jual beli pesanan (*salam*) adalah tidak sah dalam hukum Islam karena tidak memenuhi unsur syarat jual beli *salam*.

B. Saran

Setelah selesai membuat kesimpulan yang berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan saran, sebagai berikut:

1. Produsen batu bata atau penjual hendaknya memperkirakan dengan matang terkait waktu serta resiko yang akan diterima ketika menerima pesanan batu bata dengan sistem *ngijo*. Penjual hendaknya berlaku jujur kepada setiap konsumen apabila ada

kecacatan atau kerusakan maka seharusnya di ganti sebab dengan jujur akan di berikan keberkahan dalam kehidupan. Jadikanlah jujur sebagai sebuah budaya dalam transaksi jual beli dan penjual seharusnya memberikan informasi terperinci terkait kualitas batu bata yang akan diproduksi dan rentan mengalami kerusakan. Selain itu penjual juga harus memperhatikan faedah-faedah dalam jual beli sehingga tidak merugikan bagi pembelinya.

2. Bagi pembeli seharusnya lebih teliti dalam melakukan akad jual beli pesanan. pembeli sebaiknya jangan tergiur dengan harga yang murah pada saat ditawarkan transaksi *ngijo* karena terkadang kualitas barang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan pada saat akad perjanjian itu dilakukan dan pembeli tidak boleh ragu untuk mengajukan hak khiyar supaya tidak mengalami kerugian apabila barang yang di dapat cacat atau rusak. Pembeli ketika menggunakan sistem *ngijo* seharusnya memberikan syarat kualitas barang kepada penjual.